

# KEGIATAN PENDAMPINGAN MASYARAKAT DALAM MENCEGAH PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN SIDOARJO

Bintang Armando Rotama \*<sup>1</sup>

M. Zidnal Falach <sup>2</sup>

Dian Fahriani <sup>3</sup>

Achmad Wicaksono <sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

\*e-mail: [bintangarmando3@gmail.com](mailto:bintangarmando3@gmail.com)<sup>1</sup>, [falachzidanl@gmail.com](mailto:falachzidanl@gmail.com)<sup>2</sup>, [dianfahriani.akn@unusida.ac.id](mailto:dianfahriani.akn@unusida.ac.id)<sup>3</sup>, [wicaksono405.akn@unusida.ac.id](mailto:wicaksono405.akn@unusida.ac.id)<sup>4</sup>

## Abstrak

*Pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah salah satu kebijakan dan strategi pemerintah Indonesia dalam melakukan upaya memerangi narkotika. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui apakah di Kabupaten Sidoarjo banyak yang terjangkit narkotika atau tidak. Untuk mengatasi masalah tersebut Kantor Badan Narkotika Kabupaten mengadakan sosialisasi dan melakukan test urine terhadap pemuda dan siswa-siswi di Kabupaten Sidoarjo agar penyalahgunaan narkotika atau obat-obatan terlarang tidak semakin tersebar luas di kalangan masyarakat.*

**Kata kunci:** *Pencegahan dan Pemberantasan, Narkotika, Penyalahgunaan Narkotika.*

## Abstract

*Prevention and eradication of drug abuse is one of the policies and strategies of the Indonesian government in its efforts to combat drugs. This article aims to find out whether many people in Sidoarjo Regency are infected with drugs or not. To overcome this problem, the Sidoarjo Regency Narcotics Agency Office held outreach and carried out urine tests on youth and students in Sidoarjo Regency so that drug abuse or illegal drugs did not become more widespread among the community.*

**Keywords:** *Prevention and Eradication, Drugs, Drug Abuse.*

## PENDAHULUAN

Narkotika merupakan obat atau zat yang mempunyai efek alami, sintetik, atau semi sintetik yang berdampak pada berkurangnya daya ingat, halusinasi, dan rangsangan pada bagian tubuh. Narkotika dapat menjadi zat yang tidak boleh dikonsumsi oleh masyarakat umum tanpa pengawasan dokter. Karena, narkotika adalah barang konsumsi yang tidak diperuntukkan bagi masyarakat umum tanpa adanya pengawasan penggunaan oleh dokter. Karena narkotika pada dasarnya diperuntukkan bagi kebutuhan medis dan bukan untuk dipergunakan secara bebas oleh masyarakat umum. (sumber info : Wulandari, 2016)

Mengingat hal tersebut pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan untuk mengatur penggunaan narkotika di Negara Indonesia yang telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 4 yang berbunyi “Menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika, memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Jadi dengan demikian pemerintah memiliki peran aktif dalam mengatur ketersediaan dan peredaran narkotika, demi menjaga tidak terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab.

Dalam beberapa tahun terakhir, peredaran narkotika dan juga obat – obatan berbahaya atau terlarang di Indonesia menjadi sangat bermasalah dan sudah mencapai keadaan darurat. Narkotika telah menyebar di seluruh kabupaten atau kota di 38 Provinsi. Hal ini dapat menyebabkan jumlah pemakai narkotika semakin meningkat dari tahun ke tahun. Peredaran narkotika tidak hanya tersebar di perkotaan, narkotika juga telah tersebar luas di pedesaan dan juga pelosok. Bahkan korbannya telah menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat. Publik figur yang menjadi panutan masyarakat kita juga ada yang turut terlibat dalam kasus pemakaian narkotika ini

bahkan baru – baru ini terdapat berita yang beredar pada masyarakat bahwa pada kalangan polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat juga ada yang terlibat dalam kasus narkoba. Narkoba telah menjadi penyakit yang sulit untuk diberantas terutama pada para kalangan remaja kita. (sumber info : Hariyanto, 2018)

Di era globalisasi ini, para remaja dengan mudahnya terpengaruh oleh hal yang dianggap negatif tersebut, karena sering kali mereka diberitahu bahwa emosi dan pikirannya tidak stabil atau terjadi hormonal yang berlebihan di masa mudanya, dan akhirnya tidak dapat mengimbanginya. Tidak sedikit remaja yang menggunakan jalan instan dengan cara menggunakan obat – obatan terlarang agar bisa menjaga emosi mereka agar lebih stabil atau bisa disebut ketenangan hati.

Melalui pendampingan ini diharapkan para remaja khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo terhindar dari narkoba atau obat-obatan terlarang lainnya. Artikel ini membahas mengenai pentingnya pemberantasan narkoba pada zaman sekarang. Maka dari itu, perlunya pengetahuan atau pendidikan mengenai narkoba dan obat-obatan terlarang bagi siswa atau remaja zaman sekarang khususnya yang masih dibawah umur. Tujuannya agar pemuda saat ini tidak terjangkau atau terbebas dari narkoba.

## **METODE**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendampingan dan pelayanan masyarakat yang meminta surat bebas dari narkoba. Kegiatan ini sangat bermanfaat dan dapat membantu warga khususnya siswa-siswi yang akan melaksanakan PPDB. Sebelum diterjunkan langsung untuk melaksanakan pendampingan, mahasiswa akan mengikuti beberapa test salah satunya wawancara. Setelah dinyatakan lolos mahasiswa akan dibekali ilmu dari kantor BNNK Kabupaten Sidoarjo untuk mendampingi masyarakat secara baik dan benar. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1bulan secara tatap muka.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Badan narkoba nasional Kabupaten Sidoarjo merupakan sebuah lembaga pemerintah non kementerian (LPNK) indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan dan penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat yang dipimpin langsung oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada presiden, adapun jenis-jenis pelayanan badan narkoba nasional dikabupaten sidoarjo yaitu :

1. Layanan SKHPN (Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba)

Berdasarkan peraturan Badan Narkoba Nasional (BNN) republik indonesia Nomor 2 tahun 2021 SKHPN adalah surat keterangan yang menunjukkan status tentang ada atau tidaknya indikasi penggunaan narkoba pada seseorang berdasarkan fisik dan urine. SKHPN sendiri dikeluarkan langsung oleh institusi pemerintah yang memberikan layanan pemeriksaan narkoba. Dalam hal ini, institusi yang dapat mengeluarkan surat keterangan bebas narkoba adalah BNN dan rumah sakit pemerintah.

Adapun beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon sebagai berikut :

1. Administrasi
  - a. Formulir pendaftaran yang ditangani oleh pemohon
  - b. Fotocopy identitas yang masih berlaku (KTP/SIM/Paspor)
2. Persyaratan teknis
  - a. Sampel urine.
  - b. Peralatan medis berupa urine test 6 atau 7 parameter, pot urine, tensimeter, handscone, PH meter, masker, stetoskop, instrument DAST-10/ASSIST.
  - c. Sisa sampel uji berupa peralatan medis dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku di klinik BNNK/kota.

Tata cara membuat surat keterangan bebas narkoba bagi pemohon :

- a. Pemohon datang ke kantor BNN pada hari kerja (senin hingga jum'at) dan jam kerja (08:00 - 15.00).
- b. Pemohon mengisi formulir pendaftaran pembuatan SKHPN yang tersedia di BNN.
- c. Pemohon menyetorkan biaya permohonan SKHPN sebesar (RP 290.000) ke rekening bank yang telah ditetapkan oleh BNN.
- d. Bukti penyetoran di-scan dan di-email ke klinik BNN kabupaten/kota.
- e. Pemohon mengikuti proses pemeriksaan (pengambilan urine) untuk pembuatan SKHPN hingga selesai.
- f. Setelah pemeriksaan selesai, pemohon akan mendapatkan surat SKHPN tersebut.
- g. SKHPN dapat digandakan maksimal 10 lembar (1 asli, 9 legalisir), dan ini berlaku saat pemeriksaan.
- h. Jika hasil pemeriksaan urine menunjukkan zat positif, maka pemohon dirujuk untuk pemeriksaan lebih lanjut berupa asesmen atau tes konfirmasi.
- i. Jika hasil pemeriksaan urine tidak valid, maka akan dilakukan rapid test ulang tanpa biaya tambahan kepada pemohon.

## 2. Layanan rehabilitasi

Dilansir dari situs Badan Narkotika Nasional, Rehabilitasi merupakan suatu proses pemulihan individu dari berbagai kondisi fisik maupun mental yang mengalami gangguan atau kerusakan yang pernah ada sebelumnya. Dalam konteks ini, rehabilitasi artinya suatu usaha yang mengembalikan individu yang menderita kondisi kronis, baik secara fisik maupun psikologis, agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Terutama bagi mereka yang termasuk dalam program rehabilitasi, perasaan rendah diri dan pandangan negatif terhadap kehidupan sering kali menjadi tantangan, sehingga peran psikologi menjadi krusial dalam proses rehabilitasi.

Dalam mencegah atau memberantas narkoba dari anak muda zaman sekarang dapat dilakukan dengan cara :

1. Melakukan penyuluhan terhadap sekolah yang ada di Kabupaten Sidoarjo dengan memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang bahaya terhadap narkoba.
2. Melakukan test urine terhadap pemuda dan siswa-siswi untuk mengetahui apakah mereka terjangkit narkoba atau tidak
3. Meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap peredaran narkoba, termasuk memperkuat undang-undang yang mengatur penggunaan dan perdagangan narkoba
4. Penyediaan akses ke layanan kesehatan mental dan program rehabilitasi bagi pengguna narkoba dan dukungan psikologis dan sosial bagi mantan pecandu agar mereka dapat kembali ke masyarakat secara produktif.
5. Menggunakan platform digital dan media sosial untuk menyebarkan kampanye anti-narkoba secara luas, terutama di kalangan remaja yang banyak terpapar media daring dan meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan internet yang mungkin digunakan untuk mempromosikan penjualan atau penggunaan narkoba



Gambar (a) (b). Kegiatan Pendampingan Masyarakat

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo di Kantor Badan Narkotika Kabupaten Sidoarjo ini berjalan dengan baik dan lancar. Kegiatan ini bermanfaat bagi warga khususnya daerah Sidoarjo karena dapat membantu dalam pengambilan surat bebas narkoba. Kegiatan sosial ini dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat membantu upaya pemberantasan narkoba di wilayah Sidoarjo.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bikhransyah, M. A. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM UPAYA PENANGGULANGAN PEREDARAN NARKOBA DI KOTA BATU [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG]. <https://eprints.umm.ac.id/75116/47/> BAB I.pdf
- BNN. (n.d.). Deputi Bidang Pencegahan. <https://bnn.go.id/satuan-kerja/cegah/>
- Hariyanto, B. P. (2018). Pencegahan Dan Pemberantasan Peredaran Narkoba Di Indonesia. *Daulat Hukum*, 1(1). <https://doi.org/2614-560>
- Karanganyar, P. N. (2023, May). PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA. 28 Mei. <http://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/berita/artikel/997-pencegahanpenyalahgunaan-narkotika>
- KESBANGPOL. (2021). PENTINGNYA PERAN GENERASI MILENIAL DALAM PENCEGAHAN NARKOBA. 14 Desember. <https://home.banjarkab.go.id/pentingnyaperan-generasi-milenial-dalam-pencegahan-narkoba/#:~:text=Karena%20penyalahgunaan%20dan%20peredaran%20narkoba,masyarakat%20bangsa%20dan%20negara%20Indonesia.>
- Lolong, C. R. (2020). STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DI KOTA MANADO DALAM PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA. 2(5). [https://www.bing.com/ck/a?!&&p=886143910e86d5b2JmltdHM9MTY4NTIzMjAwMCZpZ3VpZD0xZWZlZTJmNi0yNmRhLTZlZTgtMDY4ZC1lZDUzMjdMjZmNmImaW5zaWQ9NTQxNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1edbe2f6-26da-6ee8-068ded5327e26f6b&psq=STRATEGI+BADAN+NARKOTIKA+NASIONAL+\(BNN\)+DI+KOTA+MANADO](https://www.bing.com/ck/a?!&&p=886143910e86d5b2JmltdHM9MTY4NTIzMjAwMCZpZ3VpZD0xZWZlZTJmNi0yNmRhLTZlZTgtMDY4ZC1lZDUzMjdMjZmNmImaW5zaWQ9NTQxNQ&ptn=3&hsh=3&fclid=1edbe2f6-26da-6ee8-068ded5327e26f6b&psq=STRATEGI+BADAN+NARKOTIKA+NASIONAL+(BNN)+DI+KOTA+MANADO)
- Novitasari, E. (2018). IMPLEMENTASI PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) KABUPATEN TULUNGAGUNG SEBAGAI BENTUK EDUKASI FORMAL DALAM MENGURANGI PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KALANGAN PELAJAR.

- Rontal Keilmuan PKn, 4(2).  
<https://jurnal.stkipggritulungagung.ac.id/index.php/rontal/article/view/1003/498>
- Nurmalita, A. (2022). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA (P4GN) DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI KOTA SURABAYA. 10(4).  
<https://doi.org/1111-1122>
- Praminingtyas, S. D. (2015). MANAJEMEN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA (STUDI PADA IMPLEMENTASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI JAWA TIMUR). 3(3).  
<https://doi.org/https://doi.org/10.26740/publika.v3n3.p%25p>
- PUTRA, H. P. (2019). IMPLEMENTASI PROGRAM LAYANAN REHABILITASI BAGI PECANDU, PENYALAHGUNA, KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROPINSI ( BNNP ) SUMATERA BARAT DI KOTA PADANG [UNIVERSITAS ANDALAS]. <http://scholar.unand.ac.id/53756/1/> BAB I.pdf
- Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi Dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota, Pub. L. No. 6 (2020).  
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/177234/peraturan-bnn-no-6-tahun-2020>
- Saipudin, L. (2018). Peran Masyarakat Dalam Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Studi Di Kabupaten Lombok Barat). 33(1).  
<http://www.jatiswara.unram.ac.id/index.php/js/article/view/149/128>
- Silvia Fitri, R. Y. (2020). Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Pengguna Narkoba pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat. *Journal of Civic Education*, 3(3).  
<https://doi.org/2622-237X>